

PERAN KEMENKUMHAM DALAM PERLINDUNGAN HAM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

**Kusnandir, A. Ks., M. Si
Direktorat Jenderal HAM
Kementerian Hukum dan HAM**



BIO DATA

- ▶ **Nama** : Kusnandir, A. Ks., M. Si
- ▶ **Tempat** : Cilacap, 3 April 1961
- ▶ **NIP** : 19610403 1984031001
- ▶ **Pangkat/Gol:** Pembina (IV/a)
- ▶ **Jabatan** : Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Madya
- ▶ **Unit Kerja** : Direktorat jenderal HAM Kemenkumham
- ▶ **Alamat** : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan Jaksel
- ▶ **Pendidikan** : STKS Bandung dan Magister Universitas Indonesia

Apa itu HAM...?

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang

▶ wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah



demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

10 Kelompok Hak

(UU RI. No.39/1999)




(Bag. 1) HAK UNTUK HIDUP



(Bag.2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan



(Bag.3) Hak Mengembangkan Diri



Pendidikan



Komunikasi dan informasi



Perjuangkan Hak

Sbr: <http://chalouiss.blogspot.com/2013/02>

(Bag. 4) Hak Memperoleh Keadilan



Cikande Polres-serang.com

mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan pidana/perdata

Hak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya di pengadilan



Proses Pengadilan yg adil

(Bag.5) Hak Atas Kebebasan Pribadi



Keyakinan Politik



Memeluk Agama dan beribadah menurut agamanya, dan kepercayaannya (Pasal 22)



Bebas dari Perbudakan



Berpendapat



Berkumpul,, Musyawarah utk damai

(Bag.6) Hak Atas Rasa Aman



Suaka Politik



Bebas dari

Pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya



(Bag. 7) Hak Atas Kesejahteraan



Kepemilikan



Pekerjaan



Linsus

Cinta itu sederhana, jika engkau tidak mampu membuatnya tertawa, cukuplah untuk membuatnya tidak terluka.



(Bag. 8) Hak Turut Sera Dalam Pemerintahan

Turut serta dalam pemerintahan



Hak Memilih dan Dipilih



(Bag. 9) Hak Wanita



Keterwakilan wanita: legislatif, eksekutif, dan Yudikatif



Perlindungan khusus terkait fungsi reproduksi wanita

(Bag. 10) Hak Anak



Hukum



Orang Tua

Keluarga



Eksplotasi ekonomi



Masyarakat



Negara

Linsus





GEN I



HAK-HAK SIPIL & POLITIK *(Negative Rights)*



**Kovenan International Hak Sipil dan Politik
(UU RI. No. 12 tahun 2005)**

Hak hidup

Hak kebebasan bergerak

Hak suaka dari penindasan

Perlindungan terhadap hak milik

Hak kebebasan berpikir

Hak beragama dan berkeyakinan

Hak kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran

Hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang

Hak bebas dari penyiksaan

Hak bebas dari hukum yang berlaku surut

Hak mendapatkan proses peradilan yang adil

Kovenan Hak Sipol

Pasal 18 Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran

Ayat (1)

Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.



GEN II



**HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL &
BUDAYA (*Positive Rights*)**



**Kovenan International Hak Sipil dan Politik
(UU RI. No. 11 tahun 2005)**

Hak atas pekerjaan dan upah yang layak

Hak atas jaminan sosial

Hak atas pendidikan

Hak atas kesehatan

Hak atas pangan

Hak atas perumahan

Hak atas tanah

Hak atas lingkungan yang sehat


**Hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusasteraan dan
kesenian**

Hak Yang Mutlak/Absolut

Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 1999



Hak Hidup



Tdk Disiksa




Bebas Berfikir



Bebas Beragama, dari perbudakan, kesamaan di hadapan hukum & tdk dihukum dg UU berlaku surut

KEWAJIBAN NEGARA



Kewajiban Negara



tidak boleh mencampuri hak-hak warga, termasuk hak untuk mewujudkan HAM mereka.



mencegah pelanggaran HAM, termasuk memastikan individu dan organisasi untuk menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM



mengambil tindakan untuk mewujudkan HAM setiap warga, termasuk membentuk hukum, menerapkan upaya ekonomi dan penganggaran, serta meningkatkan fungsi lembaga administratif dan yudikatif.

Kewajiban Negara Dalam UU

**Perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan [pemenuhan
HAM adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah.
UUD 1945, hasil perubahan Pasal 28I ayat (4)**

**Pemerintah wajib dan bertanggung
jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan
HAM
[UU 39/1999] ttg HAM Pasal 71)**

KEWAJIBAN MANUSIA

SETIAP ORANG

WNI Bukan WNI

**Individu,
kelompok,
termasuk
korporasi**

**Menghormati
hak orang lain,
menjaga
keamanan dan
ketertiban
umum, hormati
nilai dan norma
yang berlaku
dimasyarakat**

Kewajiban Manusia Dalam UU

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

UU. 39/1999 Pasal 69 ayat (1)

Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik.

UU.39/1999 Pasal 69 ayat (2)

Pembatasan dan Larangan

UUD 1945 Perubahan Ke dua Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**

Lanjutan...

UU RI No.39 tahun 1999

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Azas Keseimbangan HAM



Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan HAM dari Negara

Setiap orang wajib menghormati hukum dan hak asasi orang lain.

HAK

KEWAJIBAN



Prinsip-Prinsip HAM



Universal


Tak dapat Dibagi

Saling tergantung dan saling terkait



Non Diskriminasi

Keadilan



HAM DAN BUDAYA



Sumber: Bahrululumilham.wordpress.com



Sumber: Telukpalu.com



Sumber: Idawati.com

PERAN KEMENKUMHAM RI

Tusi Kemenkumham

- ▶ **Menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.**

Memiliki 12 Eselon Satu

- 1. Sekretaariat Jenderal**
- 2. Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan**
- 3. Ditjen. Administrasi Hukum Umum (AHU)**
- 4. Ditjen. Pemasyarakatan**
- 5. Ditjen. Imigrasi**
- 6. Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**
- 7. Ditjen. Hak Asasi Manusia (HAM)**
- 8. Inspektorat Jenderal**
- 9. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)**
- 10. Badan Penelitian dan Pengembangan HAM**
- 11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)**
- 12. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kelompok Jabatan Fungsional (Permenkumham. No.29 Tahun 2015)**

Direktorat Jenderal HAM

Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi Kementerian Hukum dan HAM dalam teknis di bidang HAM

Didukung lima unit eselon dua:

- ▶ **Sekretaris Direktorat Jenderal HAM**
- ▶ **Direktorat Kerjasama HAM**
- ▶ **Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM**
- ▶ **Direktorat Instrumen HAM**
- ▶ **Direktorat Informasi HAM**
- ▶ **Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat**

Program RANHAM

Tujuan RANHAM:

Untuk peningkatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM

- ▶ **RANHAM I (1998-2003) Perpres. No.129 Tahun 1998**
- ▶ **RANHAM II (2004-2009) Perpres No.40 Tahun 2004**
- ▶ **RANHAM III (2011-2014) Perpres No.23 Tahun 2011**
- ▶ **RANHAM IV (2015-2019) Kepres No.75 Tahun 2015**

Program RANHAM 2004-2009

- 1. Pembentukan dan Penguatan Institusi pelaksana RANHAM**
- 2. Persiapan Ratifikasi Instrumen Internasional HAM**
- 3. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**
- 4. Diseminasi dan Pendidikan HAM**
- 5. Penerapan norma dan standar Instrumen HAM**
Salah satu sasarannya adalah Penghapusan praktek segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya, dan agama (Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan diluar 5 agama resmi.
- 1. Pemantauan, Evaluasi dan Laporan**

Program RANHAM 2004-2009

Penerapan Norma dan Standar HAM

Permasalahan:

- ▶ **Masih kurangnya pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.**

Strategi:

- ▶ **Peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.**

Lanjutan...

Aksi:

- ▶ **Melaksanakan sosialisasi tentang kebebasan beragama, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.**
- ▶ **Melaksanakan pelatihan resolusi konflik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan instansi terkait di daerah konflik.**
- ▶ **Meningkatkan peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan antara FKUB instansi terkait serta melakukan *focus group discussion* (FGD)**

RANHAM 2015-2019

(Perpres. No.75 Tahun 2015)

- ▶ **Strategi I Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM**
- ▶ **Strategi II Penyiapan Pengesahan dan Penyusunan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM**
- ▶ **Strategi III Penyiapan Regulasi, Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM.**
- ▶ **Strategi IV Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang HAM**
- ▶ **Strategi V Penerapan Norma dan Standar HAM**
- ▶ **Strategi VI Pelayanan Komunikasi Masyarakat**

Lanjutan...

- ▶ **Strategi Ke V, Bagian Ke 5 (Hak Atas Kebebasan Pribadi)**

Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
Masih tingginya jumlah konflik yang berbasis agama	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beraagama	Masih kurangnya pemahaman dan toleransi antar umat beragama	Menurunnya jumlah konflik yang berbasis agama	Peningkatan toleransi antar umat beragama

Pelayanan Komunikasi Masyarakat

- ▶ **Ditjen HAM Kemenkumham
HAM Berperan dalam
menangani pelanggaran HAM
melalui Pelayanan Komunikasi
Masyarakat (Yankomas)**
- ▶ **Di Tingkat Pusat melalui Ditjen
HAM**
 - ▶ **Di Daerah melalui Kanwil
Kemenkumham setiap daerah**







“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu”

(Agdurrahman Wahid, Presiden RI ke 4)



Nely99noviana.blogspot.com

